



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU KAROMAH KECAMATAN  
SUKAJADI KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Karomah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah tanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Karomah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHANP PULAU KAROMAH KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU KAROMAH,

  
ANDITYA ANUGGRAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN PULAU  
KAROMAH KECAMATAN SUKAJADI  
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU KAROMAH KECAMATAN  
SUKAJADI KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANNISA INDAH	PEREMPUAN
2	EKO SAHADI	LAKI-LAKI
3	INTAN PURNAMA	PEREMPUAN
4	NANI HARIYANTI	PEREMPUAN
5	REFFI ALVINA	PEREMPUAN
6	SARI OKTAVIANI	PEREMPUAN
7	YULDIANTY	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRE NOFINO	LAKI-LAKI
2	KENY ALFARISI	PEREMPUAN
3	M. RAMADHANU QADAR	LAKI-LAKI
4	M. TIAS	LAKI-LAKI
5	SYAHARANI MUTIA SINULINGGA	PEREMPUAN
6	WIDIA MELANI	PEREMPUAN
7	YOZAK RENOFALDI	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DOLLY ANDI PIRMANSYAH	LAKI-LAKI
2	EET PUTRI BUJANDA	PEREMPUAN
3	IRFAN AL FATAH	LAKI-LAKI
4	M. WILDAN ALIF	LAKI-LAKI
5	MILA OKTISARI	PEREMPUAN
6	REIKE YOLIA	PEREMPUAN
7	SRI RENI	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BOB NAVARON	LAKI-LAKI
2	JUMAYAR	PEREMPUAN
3	KAIRUL SAPUTRA	LAKI-LAKI
4	MOHD. ZASKY MULYA UTAMA	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD ALFI SYAHRIAL	LAKI-LAKI
6	NELFITA	PEREMPUAN
7	VERIKA NOVA	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL RAFI RABBANI	LAKI-LAKI
2	FITRA ALDYA	PEREMPUAN
3	MAYANG SENJARI	PEREMPUAN
4	MHD. JETLI	LAKI-LAKI
5	RAHMAH	PEREMPUAN
6	RIHAN NAYA SHABILLA	PEREMPUAN
7	ZAIRIL	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEFA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN
2	GEA OKTARIZA DEMANTI	PEREMPUAN
3	IRWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI
4	LENI NOFRIYENI	PEREMPUAN
5	RENI INDRIANI	PEREMPUAN
6	RISNALDI	LAKI-LAKI
7	SONI IRAWAN	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE PUTRA	LAKI-LAKI
2	ANJU PRATIARA	PEREMPUAN
3	FEBRI GUSRA YENTI	PEREMPUAN
4	NOVITA EKA PUTRI	PEREMPUAN
5	RAFAEL RAHIM	LAKI-LAKI
6	RAHMAD JUNAIDI	LAKI-LAKI
7	RIZKY OKTAVIANDA HADI	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFRIGOS	LAKI-LAKI
2	RIKI IRWANSYAH	LAKI-LAKI
3	JUMATI RAHMAH	PEREMPUAN
4	HASNIWATI	PEREMPUAN
5	YENI AVRITA	PEREMPUAN
6	SRI MARSITAH	PEREMPUAN
7	VITTA VELY MAIYENI	PEREMPUAN

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AMALIA WULAN SARI	PEREMPUAN
2	MOZA ELWANDANA	LAKI-LAKI
3	MOZAMI HASBY	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD FAHDEL	LAKI-LAKI
5	RISMA WIDYA PUTRI	PEREMPUAN
6	SHERNI ALIAH FITRI	PEREMPUAN
7	WENDA	LAKI-LAKI

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERIK APRINEDI	LAKI-LAKI
2	FATUR RAHMAN	LAKI-LAKI
3	RAJA FERDIAN APRILIANO	LAKI-LAKI
4	RINALDI	LAKI-LAKI
5	SASHA RIZKI ANNAS	PEREMPUAN
6	SHARA NOVIA ANNAS	PEREMPUAN
7	YOGA AULIA NANDA	LAKI-LAKI

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFRINAL WAHYUDI	LAKI-LAKI
2	DHEA INNEKE PUTRI	PEREMPUAN
3	DODI CHANDRA	LAKI-LAKI
4	MARTINI SRIWANTI	PEREMPUAN
5	YENI SASWATI	PEREMPUAN
6	YUDEFRIKO	LAKI-LAKI
7	YUSTIN GIFTIANI	PEREMPUAN

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JASWIRMAN	LAKI-LAKI
2	JON RIZAL	LAKI-LAKI
3	RENA SAPUTRI	PEREMPUAN
4	REZQI CAESAR ADHYTAMA SYARIF	LAKI-LAKI
5	SRI LASMITA	PEREMPUAN
6	YUDA PRATAMA ANTONI	LAKI-LAKI
7	YUFIRA FEBRIYANTI	PEREMPUAN

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU KAROMAH,



ANDITYA ANUGGRAH